



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 125 TAHUN 2016

TENTANG

APEL GABUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan soliditas antar 3 (tiga) pilar aparat Pemerintahan Daerah antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas soliditas sebagai bentuk interaksi antar aparat sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk optimalisasi pelaksanaan 5 (lima) Tertib Jakarta perlu melaksanakan apel gabungan yang melibatkan seluruh komponen TNI, POLRI dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Apel Gabungan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG APEL GABUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Subordinat SKPD.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia.
7. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
8. Perangkat Pemerintah Daerah adalah perangkat SKPD/UKPD yang mendukung percepatan kegiatan 5 (lima) Tertib Jakarta.

9. Apel Gabungan adalah apel bersama yang bersifat kemiliteran dan dihadiri oleh unsur TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah.
10. Instansi Peserta adalah unsur TNI, POLRI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas selama pelaksanaan kegiatan Apel Gabungan.
11. Komando Garnisur Tetap I/Jakarta yang selanjutnya disebut Kogartap I/Jakarta adalah Satuan Pelaksana Markas Besar TNI dalam fungsi dan tugas protokoler di wilayah Garnisun Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok yang mengoordinir bidang protokoler dan pengarahan pasukan dalam Apel Gabungan.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Pimpinan Apel adalah unsur pimpinan TNI/POLRI/Pemerintah Daerah yang bertugas selaku Inspektur/Pemimpin atau sebutan lainnya dalam pelaksanaan apel gabungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Apel Gabungan.

Pasal 3

Pelaksanaan Apel Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mempererat soliditas antara TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah setiap bulan secara bergantian dan terintegrasi;
- b. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan di Daerah; dan
- c. mendukung stabilitas pembangunan yang diprogramkan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Apel Gabungan terdiri dari :

- a. peserta dan penyelenggaraan Apel Gabungan; dan
- b. persiapan dan pelaksanaan Apel Gabungan.

BAB IV

PESERTA DAN PENYELENGGARAAN APEL GABUNGAN

Bagian Kesatu

Peserta Apel Gabungan

Pasal 5

Peserta Apel Gabungan terdiri dari unsur :

- a. TNI;
- b. POLRI; dan
- c. Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Apel Gabungan

Pasal 6

- (1) Apel Gabungan diselenggarakan oleh Satpol PP.
- (2) Penyelenggaraan Apel Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari kerja tanggal 17 setiap bulannya.
- (3) Dalam hal pada tanggal 17 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/Libur Nasional, maka pelaksanaan Apel Gabungan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pelaksanaan Apel Gabungan bulan Agustus ditiadakan karena bertepatan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Apel Gabungan diselenggarakan pada tempat salah satu Instansi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a secara bergantian.
- (2) Apabila tempat pelaksanaan Apel Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, maka mitra selaku penyelenggara Apel Gabungan dapat menggunakan Kawasan Monas, setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pimpinan Apel Gabungan dilakukan secara bergantian dari unsur TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila Pimpinan Apel Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, maka dapat dialihkan kepada Instansi Peserta lainnya.
- (3) Pengaturan lebih lanjut untuk penetapan atas pergantian Pimpinan Apel Gabungan dilakukan oleh Kogartap I/ Jakarta.

Bagian Ketiga

Persiapan dan Pelaksanaan Apel Gabungan

Pasal 9

- (1) Apel Gabungan setiap bulan dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, yaitu :
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gladi bersih yang dilaksanakan oleh perwakilan dengan peserta paling banyak 300 (tiga ratus) orang.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk Apel Pelaksanaan dengan peserta paling banyak 1500 (seribu lima ratus) orang.

Pasal 10

- (1) Satpol PP selaku penyelenggara berkoordinasi dengan Kogartap I/Jakarta untuk persiapan dan pelaksanaan Apel Gabungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk untuk protokoler dan pengerahan peserta Apel Gabungan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Apel Gabungan dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP.
- (2) Prosedur untuk pengalokasian anggaran kepada penyelenggara kegiatan Apel Gabungan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring terhadap pelaksanaan Apel Gabungan dilakukan secara rutin atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satpol PP.

Pasal 13

- (1) Hasil monitoring merupakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Apel Gabungan yang telah dilakukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72094

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003